# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang berusaha untuk memajukan pembangunan negara. Dasar pembangunan tersebut adalah pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri merupakan bagian potensial dari aliran pendapatan bagi negera. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki sifat kontraprestasi tidak langsung. Namun, Wajib Pajak akan merasakan manfaatnya di masa depan seperti pembangunan jalan raya, fasilitas pendidikan, pembangunan jalan tol, penginapan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang didapatkan dari daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Ayat 28 Tahun 2022, pengertian pajak daerah adalah:

> "Pajak daerah diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak baik badan maupun pribadi yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat".

Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu yang termasuk pajak kabupaten/kota adalah Pajak Barng dan Jasa Tertentu atas jasa Perhotelan. Pajak Barang dan jasa Tertentu atas jasa perhotelan adalah salah satu komponen penerimaan pajak kabupaten/kota yang termasuk pajak daerah. Penerimaan pajak daerah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Perhotelan agar tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan Kepatuha Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa Perhotelan. Menurut (Gibson, 1991), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Pohan (2013), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak ini tidak akan timbul dengan sendirinya, sehingga Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menguji kembali pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan di Kota Pontianak.

Pontianak adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat , dan seperti yang diketahui Pontianak adalah ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat tersebut, karena Pontianak adalah ibukota yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah pendapatan dari hotel,banyak hotel yang ada dikota tersebut, tapi dari banyaknya hotel yang ada di Pontianak sangat besar target yang tidak terealisasikan, berikut adalah data nya :

**Tabel 1. 1.**
**Target dan realisasi pajak hotel tahun 2018-2022**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2018 | 23.000.000.000 | 31.547.525.651 |
| 2019 | 23.000.000.000 | 22.002.345.615 |
| 2020 | 25.500.000.000 | 8.796.530.649 |
| 2021 | 45.000.000.000 | 8.573.660.731 |
| 2022 | 27.000.000.000 | 24.573.386.476 |
| 2023 | 52.000.000.000 | 61.843.600.000 |

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Pontianak yang memenuhi syarat atau yang terealisasikan itu hanya di tahun 2018 dan 2023 sedangkan ditahun 2019, 2020, 2021, 2022, tidak terealisasikan, banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Dari masa 4 tahun tersebut sebagaian besar realisasi penerimaan pajak belum mencapai target.

Dilansir dari Harian, KOMPAS Beberapa kasus terkait pajak hotel di Kota Pontianak mencakup tindakan penegakan hukum oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak. BKD Kota Pontianak melaporkan bahwa tunggakan pajak hotel di wilayahnya mencapai Rp1,5 miliar. Tim dari BKD melakukan penagihan dengan mendatangi tempat usaha yang menunggak untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pajak di sektor perhotelan. Kepala Bidang Pendataan Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda, Harjuniardi, mengimbau

seluruh pelaku usaha untuk segera melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ia menekankan bahwa jika tidak mematuhi kewajiban ini, tempat usaha akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (PONTIANAK, KOMPAS.TV)

Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pajak daerah dari pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan, diperlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel. Kepatuhan ini dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral perpajakan. Faktor-faktor tersebut menjadi tolok ukur utama dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan upaya peningkatan di aspek tersebut, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahun.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah, Kepatuhan Pajak barang dan jasa tertentu adalah kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, termasuk membayar pajak, melaporkan pajak, dan memenuhi ketentuan perpajakan daerah lainnya.

Ada Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral Pajak. Variabel independen pertama yang peneliti gunakan yaitu Pengetahuan Perpajakan. Menurut (Resmi, 2009) Pengetahuan Perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara penyampaian surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, dendan dan batas waktu pembayaran atau pelaporan. Pengetahuan perpajakan juga merujuk pada pemahaman tentang sistem perpajakan, yaitu aturan, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang mengatur pengumpulan pajak oleh pemerintah dari individu,

perusahaan, atau entitas lainnya. Pengetahuan perpajakan mencakup jenis-jenis pajak, kewajiban, insentif, perhitungan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman strategi perpajakan yang sah dapat membantu mengoptimalkan keuntungan tanpa melanggar hukum. Pengetahuan yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak barang dan jasa tertentu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak mematuhi kewajibannya

Peneliti menggunakan Sanksi Perpajakan sebagai variable independen kedua dalam penelitian ini. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Menurut (Mardiasmo, 2011) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun (Mutia, 2014) menyatakan bahwa pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak itu sendiri.

Peneliti menggunakan dukungan Kewajiban Moral Pajak sebagai variablel independen ketiga dalam penelitian ini. Kewajiban Moral pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al, 2009). Kewajiban Moral Pajak dapat juga didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler, 2007). Kewajiban Moral pajak juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Adanya ikatan antara pembayar pajak dan negara merepresentasikan inti dari moral pajak individu, dan kemudian secara signifikan positif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Feld dan Frey, 2007).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah, 2016) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2015), Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Adiputra, 2017),menunjukan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan. Lalu penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Khaerunnisa dan Wiratno,2016) menunjukan bahwa Kewajiban Moral Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yanto dkk,2020), Sanksi Perpajakan berpengaruh

signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian - penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian ulang dengan menggunakan variabel independen yang di telah diambil oleh peneliti, yaitu Pengetahuan perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral Pajak.

Penelitian ini karena terjadinya pajak hotel yang tidak terealisasikan di Kota Pontianak yang menunjukkan bahwa ketidak taatan wajib pajak merupakan masalah serius. Dengan mengembangkan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa tertentu Atas Jasa Perhotelan, langkah- langkah perbaikan dan penguatan dapat di identifikasi dan di implementasikan untuk mengoptimalkan Perpajakan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul**: " PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KEWAJIBAN MORAL PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN DI KOTA PONTIANAK."**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa Perhotelan di Pontianak?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa Perhotelan di Pontianak?
3. Apakah Kewajiban Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa Perhotelan di Pontianak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di hotel-hotel di Kota Pontianak karena tidak terealisasinya penerimaan pajak dimana menunjukkan beberapa hasil yang *inkonsisten.* Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan di Kota Pontianak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini digunakan sebagai sebuah referensi dalam meneliti kepatuhan wajib pajak dan juga dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkhusus di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan serta memenuhi realisasi pajak Hotel yang ada di Kota Pontianak